



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu
2. Tempat lahir : Tempe
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan poros Sengkang -Pare Kel. Pakana  
Kec.Tanasitolo Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022, dan diperpanjang sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu : Bakri Remmang, S.H., M.H., Hasriani, S.H., Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., para advokat/pemberi bantuan hukum dari yayasan LBH Bakti Keadilan, yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 5 September 2022 dan dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Nomor 242/SK.Pid/2022/PN Skg, tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti, dan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 998,8764 gram.
    - Berat barang bukti jenis Narkotika Jenis Shabu hasil pemeriksaan akhir sebanyak 988,5012 gram untuk di musnahkan
    - Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 10,3752 gram dan berat akhir 10,0040 gram untuk dijadikan barang bukti dipersidangan
  - b. 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 967,4045 gram.
    - Berat barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil pemeriksaan akhir sebanyak 932,4725 gram untuk dimusnahkan
    - Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 34,9320 gram dan berat akhir 33,5521 gram untuk dijadikan barang bukti dipersidangan;
  - c. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna biru putih;
  - d. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
  - e. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan botol plastik;
  - f. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru tua;
  - g. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
  - h. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
  - i. 1 (satu) unit Tablet Android merek Samsung warna hitam.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara An. H. Sultan Alias Sultan Bin Idris.*

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonj keringanan hukuman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya, dan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan pula bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU bersama-sama dengan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS (berkas perkara diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Poros Sengkang – Pare Kelurahan Pakanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS (berkas perkara diajukan terpisah) mengajak terdakwa ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU untuk bertemu dengan EMMANG (DPO) di Jalan Ahmade Kab.Wajo untuk tujuan mengambil barang shabu yang dikirim dari kota Samarinda, setelah tiba di Jalan Ahmade Kab.Wajo lalu bertemu dengan EMMANG dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS bersama ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU lalu langsung menerima barang speaker yang diketahui berisi shabu lalu ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS setelah mengambil barang speaker tersebut lalu membawa pulang barang speaker dan setibanya di rumah ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU lalu H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS menyuruh ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU untuk menyimpan di dalam lemari pada kolong rumah, lalu pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS bersama-sama membuka speaker dan mengambil 1 (satu) bungkusan plastik warna hijau berisi kristal bening yang disebut shabu tersebut lalu shabu tersebut membagi menjadi 20 (dua puluh) sachet plastik klip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi kristal bening sesuai arahan dari AMBO ASSE (DPO) yang disampaikan melalui H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022 terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU sudah melakukan penjualan barang shabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) sachet dengan cara ditempelkan sesuai arahan dari H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS, lalu datang ICAL (DPO) ke rumah ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU yang juga hendak membeli barang shabu lalu ICAL (DPO) mengatakan kepada ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS untuk keluar mengambil uangnya di mobil namun ternyata berhasil melarikan diri karena saat itu ada yang datang beberapa orang yang belakang diketahui merupakan anggota polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Poros Sengkang – Pare Kel.Pakanna Kec.Tanasitolo Kab.Wajo, saksi SYAMSOE ALAM SYAH, SH.MH, saksi IRMANSYAH dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Kab.Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, lalu melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta under cover buy dan sekitar pukul 22.00 wita saksi memasuki salah satu halaman rumah yang dicurigai sering terjadi transaksi narkoba dan menemukan 2 (dua) orang dan langsung mengamankan kedua orang tersebut lalu saksi memperkenalkan diri merupakan anggota polisi yang kemudian kedua orang tersebut menyebutkan namanya yaitu ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS dan melakukan pengeledahan terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi shabu pada genggam tangan kanannya dan melakukan pengeledahan terhadap H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan integrasi terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS lalu mengakui masih ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disimpan di dalam lemari pada rumah dibagian bawah lalu melakukan penggeledahan pada sebuah lemari dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi shabu dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO milik H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS, 1 (satu) buah handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU, kemudian melakukan interogasi kembali dan mengakui atas shabu tersebut merupakan milik AMBO ASSE (DPO) yang dititipkan kepada EMMANG DPO) untuk diedarkan/diantarkan kepada pembeli shabu sesuai arahan dari AMBO ASSE (DPO) yang mana terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS yang melakukan transaksi dalam peredaran barang shabu milik AMBO ASSE (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1* , tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1803/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 998,8764 gram dan dengan berat 967,4045 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU bersama-sama dengan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS (berkas perkara diajukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Poros Sengkang – Pare Kelurahan Pakanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, terhadap terdakwa ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU bersama H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS (berkas perkara diajukan terpisah) menerima barang speaker yang diketahui berisi shabu dari EMMANG (DPO) lalu ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS setelah mengambil barang speaker tersebut lalu membawa pulang barang speaker tersebut dan setibanya di rumah ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU lalu H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS menyuruh ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU untuk menyimpan di dalam lemari pada kolong rumah ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Poros Sengkang – Pare Kel.Pakanna Kec.Tanasitolo Kab.Wajo, saksi SYAMSOE ALAM SYAH, SH.MH, saksi IRMANSYAH dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di Kab.Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, lalu melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta under cover buy dan sekitar pukul 22.00 wita saksi memasuki salah satu halaman rumah yang dicurigai sering terjadi transaksi narkoba dan menemukan 2 (dua) orang dan langsung mengamankan kedua orang tersebut lalu saksi memperkenalkan diri merupakan anggota polisi yang kemudian kedua orang tersebut menyebutkan namanya yaitu ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS dan melakukan pengeledahan terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik berisi shabu pada genggam tangan kanannya dan melakukan pengeledahan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian melakukan integrasi terhadap ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS lalu mengakui masih ada barang bukti yang disimpan di dalam lemari pada rumah dibagian bawah lalu melakukan penggeledahan pada sebuah lemari dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi shabu dan 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO milik H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS, 1 (satu) buah handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam milik ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU, kemudian melakukan interogasi kembali dan mengakui atas shabu tersebut yang berada dalam penguasaan ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS merupakan milik AMBO ASSE (DPO) yang dititipkan kepada EMMANG DPO) kemudian diserahkan kepada ABD.KADIR alias KADIR Bin H.SYAMSU dan H.SULTAN alias SULTAN Bin IDRIS, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1*, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1803/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 998,8764 gram dan dengan berat 967,4045 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsoe Alam Syah, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama saksi Bripka Irmansyah dan Tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Sengkang-Pare Kel. Pakanna Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terlebih dahulu dibawah rumah kemudian H. Sultan Alias Sultan Bin Idris diatas rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram jatuh kelantai dari lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, salah satu anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kab. Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta Undercover Buy. Sepengetahuan saksi, anggota yang memperoleh informasi tersebut, memesan narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kemudian anggota tersebut diarahkan ke Kabupaten Wajo untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saksi bersama tim menuju ke Kabupaten Wajo. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama tim tiba di rumah terdakwa lalu melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bersama dengan barang bukti;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik AMBO ASSE (DPO) yang dititipkan melalui orang yang saksi tidak ketahui, untuk diedarkan atau diantarkan kepada pembeli shabu sesuai arahan AMBO ASSE;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika yang berkomunikasi dengan AMBO ASSE (DPO) adalah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, dan setelah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menerima barang Narkotika jenis shabu dari AMBO ASSE (DPO), maka H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang mengarahkan terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada para pembeli;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang diperoleh dari AMBO ASSE, sudah dijual sebagian oleh terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris adalah uang sejumlah dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa benar saat penangkapan, H. Sultan Alias Sultan Bin Idris juga ikut tertangkap yang saat itu posisinya berada diatas rumah.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bukan merupakan sasaran /target operasi oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu.
- Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi bahwa H. Sultan Alias Sultan Bin Idris lebih duluan ditangkap diatas rumah. Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

## 2. Irmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Bripka Syamsoe Alam Syah, SH., MH. dan Tim Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Sengkang-Pare Kel. Pakanna Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tim dengan jumlah 9 (sembilan) orang kemudian dibagi dua, satu tim masuk kebawah rumah dan tim lainnya di atas rumah. Saksi sendiri berada dalam tim yang masuk keatas rumah, dan pada saat itu diatas rumah ditemukan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu saksi tidak lama berada diatas kemudian saksi turun kebawah dan ditemukan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram jatuh kelantai dari lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih ada barang bukti shabu di dalam warung dan didalam lemari, sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, salah satu anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kab. Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta Undercover Buy. Sepengetahuan saksi, anggota yang memperoleh informasi tersebut, memesan narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kemudian anggota tersebut diarahkan ke Kabupaten Wajo untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saksi bersama tim menuju ke Kabupaten Wajo. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama tim tiba di rumah terdakwa lalu melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian saksi bersama tim masuk ke dalam rumah dan menemukan terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bersama dengan barang bukti;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik AMBO ASSE (DPO) yang dititipkan melalui EMMANG (DPO), untuk diedarkan atau diantarkan kepada pembeli shabu sesuai arahan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang mengarahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu. Karena terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan pembeli;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari AMBO ASSE, sudah dijual sebagian oleh terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bukan merupakan sasaran /target operasional oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa pembeli memesan barang kepada AMBO ASSE kemudian AMBO ASSE menghubungi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, kemudian H. Sultan Alias Sultan Bin Idris memberikan nomor telepon pembeli kepada terdakwa, kemudian terdakwa yang menghubungi pembeli. Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya

3. H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Sengkang-Pare Kel. Pakanna Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi berada diatas rumah sedangkan terdakwa berada dibawah rumah;
- Bahwa petugas kepolisian bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram jatuh kelantai dari lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu, 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik saksi, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada barang bukti shabu di dalam warung sehingga ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik AMBO ASSE (DPO) yang berada di Samarinda kemudian dititipkan melalui EMMANG (DPO) untuk dibawa kepada saksi lalu saksi bersama terdakwa edarkan atau antarkan kepada pembeli shabu sesuai arahan AMBO ASSE;
- Bahwa saksi bersama terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi dihubungi oleh AMBO ASSE yang mengatakan "ada barang ini, nanti kita tunggu EMMANG hubungi", kemudian EMMANG menghubungi saksi yang mengatakan ada kiriman yang dibawa sehingga saksi mengarahkan EMMANG ke rumah saksi di Jalan Ahmade Kec. Tanasitolo Kab. Wajo. Kemudian saksi menghubungi terdakwa mengatakan "ada barang ini, kalau mau simpan dulu dirumah kamu" dan saksi mengajak terdakwa bertemu di rumah saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dibawa EMMANG.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunggu EMMANG didepan rumah saksi dan tidak lama kemudian EMMANG datang dengan menaiki bus turun didekat rumah saksi, kemudian terdakwa mengambil barang kiriman tersebut lalu dibawa masuk kerumah saksi.
- Bahwa barang kiriman tersebut berupa speaker, kemudian saksi bersama terdakwa dan EMMANG membuka speaker tersebut yang berisi 10 (sepuluh) sachet besar narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2 (dua) kg, kemudian saksi mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut lalu digunakan bersama dengan terdakwa dan EMMANG, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa agar narkoba jenis shabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.
- Beberapa hari kemudian, saksi kerumah terdakwa dan bersama dengan terdakwa membuka narkoba jenis shabu tersebut kemudian membaginya menjadi beberapa sachet. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut telah di edarkan atau di antarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan AMBO ASSE yaitu sebanyak 7 (tujuh) sachet. Adapun caranya yaitu saksi dihubungi oleh AMBO ASSE yang mengatakan ada pembeli, kemudian AMBO ASSE memberikan nomor telepon pembeli kepada saksi, kemudian nomor telepon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli tersebut saksi berikan kepada terdakwa, kemudian saksi menyuruh terdakwa yang berhubungan langsung dengan pembeli dan terdakwa juga yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada pembeli. Kemudian untuk pembayarannya, pembeli langsung membayarnya kepada AMBO ASSE.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, saksi kembali dihubungi oleh AMBO ASSE bahwa ada pembeli yang memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menyiapkannya, namun kemudian anggota kepolisian datang melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mengedarkan atau mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas arahan AMBO ASSE, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya kepada pembeli;
- Bahwa belum ada upah yang saksi terima dari AMBO ASSE, saksi juga belum memberikan upah kepada terdakwa dan narkoba jenis shabu yang telah saksi dan terdakwa konsumsi diberikan gratis;
- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris oleh petugas kepolisian dari Polda Sulsel;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Sengkang-Pare Kel. Pakanna Kec. Tanasitolo Kab. Wajo;
- Bahwa petugas kepolisian bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram jatuh kelantai dari lipatan sarung yang terdakwa gunakan pada saat itu, 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah Handphone merk Vivo milik H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui masih ada barang bukti shabu di dalam warung sehingga ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik AMBO ASSE (DPO) yang berada di Samarinda dititipkan melalui EMMANG (DPO) untuk H. Sultan Alias Sultan Bin Idris untuk diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang mengatakan "ada barang ini, kalau mau simpan dulu dirumah kamu" dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris mengajak terdakwa bertemu di rumah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris. Kemudian saat dirumah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, terdakwa diberitahukan bahwa EMMANG akan mengantar narkoba jenis shabu dan terdakwa diminta oleh H. Sultan Alias Sultan Bin Idris untuk menjemput EMMANG dipinggir jalan rumah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, kemudian EMMANG datang dengan menaiki bus, kemudian terdakwa mengambil barang kiriman tersebut lalu dibawa masuk kerumah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris.
- Bahwa barang kiriman tersebut berupa speaker, kemudian dibuka speaker tersebut yang berisi 10 (sepuluh) sachet besar narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 2 (dua) kg, kemudian diambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut lalu digunakan bersama dengan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan EMMANG, kemudian H. Sultan Alias Sultan Bin Idris mengatakan kepada terdakwa agar narkoba jenis shabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.
- Beberapa hari kemudian, H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kerumah terdakwa dan bersama dengan terdakwa membuka narkoba jenis shabu tersebut kemudian membaginya menjadi beberapa sachet. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut telah di edarkan atau di antarkan kepada pembeli sesuai dengan arahan AMBO ASSE yaitu sebanyak 7 (tujuh) sachet. Adapun caranya yaitu H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dihubungi oleh AMBO ASSE yang mengatakan ada pembeli, kemudian AMBO ASSE memberikan nomor telepon pembeli kepada H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, kemudian nomor telepon pembeli tersebut H. Sultan Alias Sultan Bin Idris berikan kepada terdakwa, kemudian H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menyuruh terdakwa yang berhubungan langsung dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan terdakwa juga yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu kepada pembeli. Kemudian untuk pembayarannya, pembeli langsung membayarnya kepada AMBO ASSE.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kembali dihubungi oleh AMBO ASSE bahwa ada pembeli yang memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menyuruh terdakwa untuk menyiapkannya.
- Bahwa benar yang saksi pegang kemudian sembunyikan disarung saksi namun jatuh, adalah barang bukti yang rencananya akan saksi berikan kepada pembeli sesuai arahan terdakwa, namun saat itu yang datang merupakan anggota kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang saat itu berada diatas rumah.
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli atas suruhan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris sendiri menerima arahan dari AMBO ASSE;
- Bahwa belum ada upah yang terdakwa terima dari H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa dan H. Sultan Alias Sultan Bin Idris konsumsi diberikan gratis;
- Bahwa terdakwa bersama H. Sultan Alias Sultan Bin Idris tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi kristal bening Narkoba Jenis Shabu dengan berat awal 998,8764 gram;
  - Berat barang bukti jenis Narkoba Jenis Shabu hasil pemeriksaan akhir sebanyak 988,5012 gram;
  - Barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 10,3752 gram dan berat akhir 10,0040 gram;
- b. 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis Shabu dengan berat awal 967,4045 gram;
  - Berat barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari hasil pemeriksaan akhir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 932,4725 gram;

- Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 34,9320 gram dan berat akhir 33,5521 gram;

- c. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna biru putih;
- d. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- e. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan botol plastik;
- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru tua;
- g. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- h. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- i. 1 (satu) unit Tablet Android merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dihubungi oleh seseorang bernama Ambo Asse (DPO) yang mengatakan “ada barang ini, nanti kita tunggu Emmang hubungi”, kemudian Emmang (DPO) menghubungi saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang mengatakan ada kiriman yang dibawa sehingga mendapat informasi tersebut lalu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris mengarahkan Emmang ke rumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris di Jalan Ahmade Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah itu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa akan “ada barang ini, kalau mau simpan dulu dirumah kamu” kemudian saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris juga mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;
- Bahwa setelah bertemu dirumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kemudian memberitahukan kepada Terdakwa kalau Emmang akan mengantar narkotika jenis shabu dan memberitahukan serta menyuruh Terdakwa untuk menjemput Emmang dipinggir jalan, kemudian Emmang datang dengan menaiki bus dan Terdakwa langsung mengambil barang kiriman yaitu berupa speaker, kemudian speaker tersebut dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya speaker tersebut dibuka dan mengambil 1 (satu) bungkusan plastik berwarna hijau berisi didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet besar narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, kemudian shabu tersebut diambil sedikit lalu saksi H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sultan Alias Sultan Bin Idris, Terdakwa dan Emmang menggunakannya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa, dan oleh Terdakwa membawa dan menyimpan paket shabu tersebut di rumahnya;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kerumah Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya membaginya menjadi beberapa sachet;
- Bahwa terhadap beberapa sachet tersebut kemudian diedarkan kepada pembeli berdasarkan arahan dari Ambo Asse, dimana sebelum mengedarkannya Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Ambo Asse dengan mengatakan ada pembeli, lalu memberikan kepada Terdakwa nomor telepon pembeli, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris diberikan kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhubungan langsung kepada pembeli dan juga mengantarkan pesanan, dimana untuk pembayarannya oleh pembeli langsung membayarkannya kepada Ambo Asse;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Terdakwa kembali dihubungi oleh Ambo Asse dan menyampaikan ada pembeli yang memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menyuruh Terdakwa untuk menyiapkannya, namun pada saat itu anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan pada diri saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris ditangkap, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, salah satu anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta *Undercover Buy*; kemudian dari informasi tersebut kemudian dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa kemudian anggota diarahkan ke Kabupaten Wajo untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saksi Syamsoe Alam, S.H., M.H., dan saksi Irmansyah bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menuju ke Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 22.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita, tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram jatuh kelantai dari lipatan sarung yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih ada barang bukti shabu di dalam warung dan didalam lemari, sehingga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris berupa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris edarkan berdasarkan arahan dari Ambo Asse, akan tetapi belum sempat diterima disebabkan Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris sudah diamankan oleh anggota kepolisian, dimana yang oleh Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris baru menikmati adalah pemakaian secara gratis pada saat awal menerima paket narkoba jenis shabu bersama dengan Emmang (DPO);
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik dan dari hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1803/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 998,8764 gram dan dengan berat 967,4045 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, hal mana diketahui pul Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka sudah dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dihubungi oleh seseorang bernama Ambo Asse (DPO) yang mengatakan “ada barang ini, nanti kita tunggu Emmang hubungi”, kemudian Emmang (DPO) menghubungi saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang mengatakan ada kiriman yang dibawa sehingga mendapat informasi tersebut lalu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris mengarahkan Emmang ke rumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris di Jalan Ahmade Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah itu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa akan “ada barang ini, kalau mau simpan dulu dirumah kamu” kemudian saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris juga mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dirumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kemudian memberitahukan kepada Terdakwa kalau Emmang akan mengantar narkoba jenis shabu dan memberitahukan serta menyuruh Terdakwa untuk menjemput Emmang dipinggir jalan, kemudian Emmang datang dengan menaiki bus dan Terdakwa langsung mengambil barang kiriman yaitu berupa speaker, kemudian speaker tersebut dibawa masuk kedalam rumah saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris selanjutnya speaker tersebut dibuka dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau didalamnya berisi 10 (sepuluh) sachet besar narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg, kemudian shabu tersebut diambil sedikit lalu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris, Terdakwa dan Emmang menggunakannya. Setelah itu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa dan menyimpan paket shabu tersebut dirumahnya;

Menimbang, bahwa berselang beberapa hari kemudian, saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kerumah Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa membuka paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya membaginya menjadi beberapa sachet dan terhadap beberapa sachet tersebut kemudian diedarkan kepada pembeli berdasarkan arahan dari Ambo Asse, dimana sebelum mengedarkannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris terlebih dahulu dihubungi oleh Ambo Asse dengan mengatakan ada pembeli, lalu memberikan kepada saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris nomor telepon pembeli, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris diberikan lagi kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhubungan langsung kepada pembeli juga mengantarkan pesanan, dimana untuk pembayarannya oleh pembeli langsung membayarkannya kepada Ambo Asse;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kembali dihubungi oleh Ambo Asse dan menyampaikan ada pembeli yang memesan sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris menyuruh Terdakwa untuk menyiapkannya, namun pada saat itu anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan pada diri saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebelum Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris ditangkap, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, salah satu anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kabupaten Wajo sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta *Undercover Buy* kemudian dari informasi tersebut kemudian dilakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, kemudian anggota diarahkan ke Kabupaten Wajo untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saksi Syamsue Alam Syah, S.H., M.H., dan saksi Irmansyah bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menuju ke Kabupaten Wajo. Sekitar pukul 22.00 Wita, tiba di rumah Terdakwa lalu melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkusan plastik extra joss berwarna hijau berisi shabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram yang jatuh kelantai dari lipatan sarung yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui masih ada barang bukti shabu di dalam warung dan didalam lemari, sehingga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 19 (sembilan belas) sachet plastik berisi shabu dalam lemari pakaian, 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu didalam warung milik Terdakwa, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah timbangan, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah Handphone tablet warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone nokia warna hitam milik Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo milik saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris;

Menimbang, bahwa diketahui keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris berupa dari hasil penjualan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris edarkan berdasarkan arahan dari Ambo Asse, akan tetapi belum sempat diterima disebabkan Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris sudah diamankan oleh anggota kepolisian, dimana yang oleh Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris baru menikmati adalah pemakaian secara gratis pada saat awal menerima paket narkoba jenis shabu bersama dengan Emmang (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik dan dari hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1803/NNF/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 998,8764 gram dan dengan berat 967,4045 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub/eleman unsur kedua dari pasal yang didakwaakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum hal mana terlihat dari fakta persidangan diketahui terhadap saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris yang juga merupakan perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu, dimana terhadap narkoba yang diterima sebelumnya dari Ambo Asse yang diantar oleh Emmang (DPO) dan sebelumnya disimpan didalam speaker serta dibungkus dengan plastik warna hijau didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet besar narkoba dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg kemudian terhadap narkoba tersebut diedarkan kepada pembeli melalui saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris bersama dengan Terdakwa, dimana saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan Terdakwa mengedarkannya berdasarkan informasi atau arahan melalui telepon oleh Ambo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asse, dan terhadap pembayaran oleh pembeli langsung menyerahkannya kepada Ambo Asse, hal mana oleh saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dan Terdakwa adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang berhak sebagai orang yang dapat mengedarkan narkoba jenis shabu, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu", sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam ketentuan pasal dimaksud, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari fakta serta dari uraian pertimbangan sebelumnya diatas bahwa perbuatan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris selaku perantara jual beli narkoba bersama dengan Terdakwa, dimana setelah memperoleh informasi dari Ambo Asse kemudian narkoba diedarkan kepada pembeli berdasarkan arahan dari Ambo Asse, dimana sebelum mengedarkannya saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris terlebih dahulu dihubungi oleh Ambo Asse dengan mengatakan ada pembeli, lalu memberikan kepada saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris nomor telepon pembeli, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris diberikan kepada Terdakwa dan menyuruhnya untuk berhubungan langsung kepada pembeli dan juga mengantarkan pesanan, dimana untuk pembayarannya oleh pembeli langsung membayarkannya kepada Ambo Asse;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa merupakan orang yang melakukan atau sebagai perantara jual beli hal mana terlihat dari peranan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dimana sebelumnya setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dan saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris kemudian membaginya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa sachet selanjutnya mengedarkannya berdasarkan arahan dari Ambo Asse dengan cara menghubungi terlebih dahulu saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris dengan mengatakan ada pembeli, lalu memberikan kepada saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris nomor telepon pembeli, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli, selanjutnya nomor tersebut oleh saksi H. Sultan Alias Sultan Bin Idris diberikan kepada Terdakwa untuk berhubungan langsung kepada pembeli dan juga mengantarkan pesanan, olehnya unsur yang melakukan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 998,8764 gram;
  - Berat barang bukti jenis Narkotika Jenis Shabu hasil pemeriksaan akhir sebanyak 988,5012 gram;
  - Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 10,3752 gram dan berat akhir 10,0040 gram;
- b. 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 967,4045 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil pemeriksaan akhir sebanyak 932,4725 gram;
- Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 34,9320 gram dan berat akhir 33,5521 gram;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui adalah narkotika yang peredarannya sangatlah dilarang tanpa izin, olehnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna biru putih;
- d. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- e. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan botol plastik;

Diketahui adalah merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika, untuk itu terhadap barang bukti tersebut patut pula untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru tua;
- g. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- h. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- i. 1 (satu) unit Tablet Android merek Samsung warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui pula adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan transaksi narkotika, untuk itu terhadap barang bukti dimaksud diketahui masih memiliki nilai ekonomis olehnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terhadap jumlah narkotika yang banyak tersebut apabila dapat beredar akan menimbulkan dampak buruk yang besar terhadap masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Kadir Alias Kadir Bin H. Syamsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisi kristal bening Narkoba Jenis Shabu dengan berat awal 998,8764 gram;
    - o Berat barang bukti jenis Narkoba Jenis Shabu hasil pemeriksaan akhir sebanyak 988,5012 gram;
    - o Barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 10,3752 gram dan berat akhir 10,0040 gram;
  - b. 22 (dua puluh dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba Jenis Shabu dengan berat awal 967,4045 gram;
    - o Berat barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari hasil pemeriksaan akhir sebanyak 932,4725 gram;
    - o Barang bukti Narkoba Jenis Shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan dengan berat awal 34,9320 gram dan berat akhir 33,5521 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Timbangan Digital warna biru putih;
- d. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- e. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari potongan botol plastik;
- Dimusnahkan;
- f. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru tua;
- g. 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna putih;
- h. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
- i. 1 (satu) unit Tablet Android merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua Ilham, S.H., M.H., dengan didampingi Achmadi Ali, S.H., dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)